

ANALISIS MEKANISME PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2015

Syarifa Mahila¹

Abstract

In the process of policy formulation Provincial Minimum Wage (UMP), Component Living is one of the decisive factors for the quantitative factors . UMP indispensable mechanism for setting a negotiation between members of wages councils to obtain consensus decisions .

Proposed Determination process UMP Jambi Province conducted by ballot because no agreement was reached by consensus. A majority vote , the proposal UMP Jambi 2015 amounted Rp.1.710.000 . (One Million Seven Hundred Ten Thousand) .

Keywords : KHL , UMP , Wage Council .

PENDAHULUAN

Kebijakan Upah Minimum telah menjadi hal yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk di Indonesia. Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Kebijakan upah minimum adalah untuk (a) menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, (b) meningkatkan produktivitas pekerja, (c) mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien (sony Sumarsono, 2003)

Pengertian Upah sebagaimana dirumuskan pada Pasal 30 ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat UU Ketenagakerjaan:

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Untuk memastikan upah yang layak bagi buruh di satu sisi dan terjaminnya kelangsungan usaha di sisi lain, DPR dan pemerintah membuat

serangkaian regulasi yang mengatur sistim dan mekanisme pengupahan di pasar kerja. Regulasi pengupahan ini pada dasarnya terdiri dari dua bagian besar (Sidauruk, 2011: 9) yaitu :

- 1) Regulasi terkait mekanisme penetapan upah
 - 2) Regulasi terkait perlindungan upah
- Regulasi terkait mekanisme penetapan upah diatur dalam UU Ketenagakerjaan dengan sistematika sebagai berikut:
- a) Penetapan upah minimum di tingkat provinsi & kabupaten/kota (Pasal 88)
 - b) Penetapan upah melalui kesepakatan/perundingan kolektif (Pasal 91)
 - c) Penerapan struktur & skala upah (pasal 92 ayat 1).
 - d) Peninjauan Upah Secara Berkala (Pasal 92 ayat 2).

Sedangkan regulasi terkait perlindungan upah diatur dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat 2 yang berbunyi: *Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan , pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.*

Di samping regulasi yang mengatur secara makro (dalam bentuk undang-undang), pemerintah juga membuat aturan pelaksanaannya baik dalam bentuk peraturan pemerintah, keputusan menteri maupun juga dalam bentuk peraturan menteri.

Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Untuk masing-masing provinsi, besaran UMP

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

ditetapkan oleh Gubernur. Ketentuan mengenai UMP berlaku bagi seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi, dalam hal di kabupaten-kabupaten/kota-kota di provinsi tersebut belum ada pengaturan mengenai Upah Minimum Kota (UMK) masing-masing kabupaten/kota. Peraturan pelaksana terkait upah minimum diatur dalam Permenakertrans No. 17 Tahun 2013 tentang Upah minimum. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Sedangkan yang dimaksud dengan Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Pasal 6 (1) Gubernur menetapkan UMP (2) UMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing gubernur secara serentak setiap tanggal 1 November.

Proses pembahasan upah minimum di Dewan Pengupahan tingkat provinsi sesuai dengan tata laksana kerja Dewan Pengupahan. Semua unsur yang tergabung dalam Dewan Pengupahan mempunyai kesempatan yang sama dalam menyampaikan aspirasi.

Kondisi saat ini, buruh masih merasa tidak puas terhadap rumusan yang dihasilkan oleh Dewan Pengupahan karena kriteria upah minimum yang diberlakukan dianggap tidak sesuai dengan kondisi riil pekerja. Demikian pula halnya dengan pengusaha yang merasa keberatan dengan kenaikan upah saat. Permasalahan tersebut seharusnya tidak perlu muncul jika proses pembahasan upah minimum di Dewan Pengupahan yang melibatkan pengusaha, pekerja, dan pemerintah dirancang untuk mengatasi masalah pengupahan, bukan untuk mengakomodasi kepentingan tertentu.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba untuk meneliti dan menganalisa lebih lanjut dengan judul:

“ Analisis Mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi Jambi Tahun 2015. ”

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas dan tidak menjadi kerancuan dalam penulisan, maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan:

- 1) Bagaimana mekanisme penetapan Upah Minimum Provinsi Jambi Tahun 2015.
- 2) Apa permasalahan dalam pelaksanaan mekanisme penetapan Upah Minimum Provinsi Jambi Tahun 2015.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan mekanisme penetapan Upah Minimum Provinsi. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai perangkat peraturan perundang-undangan bersifat normatif belaka, tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat.

2. Tehnik Penentuan Sampel

Penetapan sample dilakukan dengan tehnik *Non Probabilitas* atau *Non Random Sampling* dalam hal ini dipakai *Purposive Sampling* dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.

Responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jambi sekaligus sebagai Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jambi;
- b. sekretaris Dewan Pengupahan Provinsi Jambi.
- c. Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jambi .

3. Analisa Data.

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, maka penelitian ini

menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Upah Minimum dan Komponen Hidup Layak (KHL)

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi.

Menurut Imam Soepomo, upah terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut (Imam Supomo, 1999) :

- a. Upah Pokok adalah upah dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan, dan besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan;
- b. Tunjangan Pokok adalah tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya. Tunjangan ini tidak dipengaruhi jumlah kehadiran;
- c. Tunjangan Tidak Tetap adalah tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya. Tunjangan ini hanya diberikan bila pekerja masuk kerja.

Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen dan selanjutnya disingkat UUD 1945) memberi suatu deskripsi bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Prinsip hukum ini,

selanjutnya dijabarkan dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa “Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Upah Minimum Propinsi (UMP) adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi. Upah minimum ini ditetapkan setiap satu tahun sekali oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Penetapan upah minimum propinsi dilakukan serentak seluruh Indonesia tanggal 1 November setiap tahunnya dan mulai berlaku tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Dalam penetapan upah minimum, institusi yang paling berperan adalah Dewan Pengupahan yang berfungsi merumuskan besaran upah minimum yang menjadi dasar penetapan upah minimum oleh Kepala Daerah. Dewan Pengupahan adalah sebuah lembaga nonstruktural yang bersifat tripartit yang bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam menetapkan upah minimum dan menerapkan sistem pengupahan serta menyiapkan bahan perumusan sistem pengupahan. Dewan ini terdiri atas tripartit dengan model keterwakilan berimbang yang melakukan perundingan setiap tahun untuk menetapkan besaran nilai upah minimum. Dasar utama untuk mendapatkan angka usulan kenaikan upah minimum adalah survei harga pasar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Perlindungan tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam (Zainal Asikin, 2002: 76) :

- 1) **Perlindungan secara ekonomis**, yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak bekerja diluar kehendaknya.
- 2) **Perlindungan sosial**, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam

bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.

- 3) **Perlindungan teknis**, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan.

Perlindungan upah termasuk perlindungan secara ekonomis, merupakan aspek perlindungan yang paling penting bagi tenaga kerja. Bentuk perlindungan pengupahan merupakan tujuan dari pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupannya bersama dengan keluarganya, yaitu penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selama pekerja/buruh melakukan pekerjaannya, ia berhak atas pengupahan yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya. Selama itu memang majikan wajib membayar upah itu. (Imam Soepomo, 1987:12).

Kebijakan penetapan upah minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 diarahkan untuk mencapai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) selain memberi jaminan pekerja/buruh penerima upah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Survei harga komponen KHL dilakukan untuk mendapatkan besaran nilai KHL dalam rangka persiapan perumusan usulan upah minimum, karena nilai KHL merupakan dasar pertimbangan utama dalam perumusan upah minimum. KHL bukanlah satu satunya faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum, masih ada empat faktor lain yaitu produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kemampuan usaha marginal dan kondisi pasar kerja. Namun keempat faktor tersebut masih bersifat kualitatif. KHL merupakan faktor yang bersifat kuantitatif oleh karena itu dalam menetapkan nilai KHL yang akan dijadikan sebagai dasar

pertimbangan dalam penetapan upah minimum haruslah tepat dan akurat.

Dalam perumusan Upah Minimum Provinsi (UMP) Pemerintah Daerah membentuk dewan pengupahan Provinsi yang beranggotakan dari wakil pemerintah, kantor/dinas, unit terkait, organisasi serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan akademisi. Dewan pengupahan Provinsi berfungsi melakukan survei dan pendataan harga-harga bahan pokok di daerah sekitarnya, dalam komponen kelompok-kelompok kebutuhan hidup layak yang antara lain meliputi komponen sandang, pangan, perumahan, kesehatan, transportasi, rekreasi, dan tabungan. Hasil survei KHL tersebut nantinya akan menjadi dasar perumusan UMP.

Usulan besaran upah minimum yang disampaikan oleh dewan pengupahan merupakan hasil survey kebutuhan hidup seorang pekerja lajang. Ketentuan yang terbaru kebutuhan hidup seorang pekerja lajang diatur dalam Permenakertrans No, 13 Tahun 2012 tentang komponen dan pentahapan kebutuhan hidup layak. Dalam peraturan ini, pemerintah menetapkan 7 Kelompok dan 60 komponen kebutuhan bagi buruh/pekerja lajang yang menjadi dasar dalam melakukan survey harga dan menentukan besaran nilai upah minimum. Peninjauan terhadap besarnya Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota diadakan 1 (satu) tahun sekali atau dengan kata lain upah minimum berlaku selama 1 tahun.

2. Mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi Jambi Tahun 2015

Pasal 6 Peraturan Menakertrans Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, menegaskan bahwa:

- (1) Gubernur menetapkan UMP.
- (2) UMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan

diumumkan oleh masing-masing gubernur secara serentak setiap tanggal 1 November.

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015 ditetapkan oleh Gubernur Jambi pada tanggal 30 Oktober 2014 dan diumumkan tanggal 1 November 2014

Pembahasan UMP Provinsi Jambi Tahun 2015 melalui mekanisme Penetapan UMP oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Jambi Nomor 256/Kep-

Gub/Dissosnakertrans/2012 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 306/Kep.Gub/Dissosnakertrans/2011 tentang Pembentukan Dewan Provinsi Jambi, dan terakhir dengan Keputusan Gubernur nomor 232/Kep.Gub/Dissosnakertrans/2014 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Jambi.

Dewan Pengupahan Provinsi Jambi telah melakukan kegiatan mekanisme Penetapan UMP melalui Rapat Dewan Pengupahan. Usulan penetapan UMP Jambi Tahun 2015 telah mempertimbangkan beberapa aspek yang mempengaruhi pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Menakertrans Nomor 13

Tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL), juncto Peraturan Menakertrans Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum .

Dewan Pengupahan Provinsi Jambi melakukan survey KHL sebanyak 3 (tiga) kali, pada bulan Mei, Agustus dan Oktober 2014, pada 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) Kota. Survey dilakukan di pasar tradisional Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci. Berdasarkan musyawarah anggota Dewan Pengupahan telah disepakati bahwa KHL yang dijadikan sebagai salah satu faktor pertimbangan dan patokan awal penentuan besaran UMP adalah KHL terendah hasil survey ke III bulan Oktober sebesar Rp. 1.708.174,17. dengan pertimbangan harga pada bulan Oktober mengalami kenaikan dikarenakan isue kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Hasil Survey KHL Periode Tahun 2014

No	Locus	Hasil Survey I	Hasil Survey II	Hasil Survey III
1	Kota Jambi	Rp.1.640.352,25	Rp.1.667.842,17	Rp.1.708.174,17
2	Kab.Batanghari	Rp.1.646.323,21	Rp.1.799.180,20	Rp.1.755.842,10
3	Kab.Muaro Jambi	Rp.1.622.469,38	Rp.1.673.298,10	Rp.1.715.267,63
4	Kab.Tanjab Barat	Rp.1.689.870,98	Rp.1.682.922,37	Rp.1.713.796,63
5	Kab. Tanjab Timur	Rp.1.638.599,54	Rp.1.751.646,78	Rp.1.748.171,70
6	Kab. Muaro Bungo	Rp.1.639.445,15	Rp.1.710.775,59	Rp.1.781.023,08
7	Kab.Tebo	Rp.1.698.686,47	Rp.1.701.075,25	Rp.1.785.752,48
8	Kab. Sarolangun	Rp.1.780.137,29	Rp.1.799.940,10	Rp.1.747.034,68
9	Kab.Merangin	Rp.1.683.136,80	Rp.1.747.554,24	Rp.1.751.558,31
10	Kab.Kerinci	Rp.1.658.529,17	Rp.1.752.584,68	Rp.1.768.766,98

Sumber Data : Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi Tahun 2014

Berdasarkan Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Provinsi Jambi tentang Tata Tertib dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Pengupahan

Provinsi Jambi bahwa pengambilan keputusan diupayakan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila belum tercapai kesepakatan, dilakukan skorsing maksimal 3

(tiga) kali, jika belum juga tercapai kesepakatan maka dilakukan pemungutan suara (voting).

Penetapan usulan UMP Provinsi Jambi tahun 2015 telah dilakukan musyawarah, namun tidak tercapai kesepakatan, sehingga akhirnya dilakukan voting dengan pilihan usulan UMP Rp.1.710.000 dan Rp.1.750.000. Dari hasil pemungutan suara Anggota Dewan Pengupahan Jambi yang hadir 16 orang , 1(satu) orang dari Apindo izin karena harus segera berangkat ke luar kota, 1 (satu) orang dari SBSI *walk out*, sehingga yang ikut voting sejumlah 14 orang. Setelah dilakukan voting secara tertutup dengan dua opsi diatas, didapatlah hasil penghitungannya untuk usulan Rp.1.710.000. (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) suara, usulan Rp.1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) suara. Sesuai dengan tata tertib maka diputuskan usulan UMP Jambi 2015 sebesar Rp.1.710.000.(Satu Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), dan telah mencapai 100,10 % dari KHL terendah. Jika dibandingkan dengan UMP Jambi Tahun 2014 sebesar Rp.1.502.230., berarti UMP Jambi Tahun 2015 mengalami kenaikan 13,83 %.

3. Permasalahan Pelaksanaan Mekanisme Penetapan UMP Jambi 2015

Permasalahan yang selalu muncul dalam penetapan UMP adalah Organisasi serikat pekerja selalu minta lebih tinggi dari wakil pengusaha, sedangkan untuk wakil pemerintah berperan sebagai stabilisator. Ketiga lembaga tripartit tersebut mewakili kepentingan masing-masing. Tidaklah mudah untuk mencapai kesepakatan dalam menentukan tingkat upah minimum tersebut, karena masing-masing pihak memiliki pandangan dan latar belakang kepentingan yang berbeda.

Hal yang menjadi perdebatan dalam forum atau rapat dewan

pengupahan adalah usulan akan tingkat upah minimum yang akan disepakati nantinya. Serikat pekerja/serikat buruh akan mengusulkan tingkat upah yang tinggi dan diatas dari nilai KHL, namun sebaliknya tingkat upah yang diusulkan dunia usaha cenderung rendah dan dibawah nilai KHL. Pemerintah daerah sendiri sebagai penengah juga akan mengusulkan tingkat upah yang dinilai mampu menengahi kedua kepentingan dari serikat pekerja dan pengusaha. Perdebatan dan perbedaan usulan antara serikat pekerja dan pengusaha ini disebabkan karena mereka belum memposisikan diri secara benar sebagai anggota dewan pengupahan. Masih ada diantara mereka yang diintimidasi oleh anggota kelompoknya, sehingga tidak bebas mengeluarkan pendapatnya.

Permasalahan lain yang muncul adalah dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi beberapa hari setelah UMP ditetapkan oleh Gubernur Jambi, sehingga menimbulkan gejolak dari Serikat Pekerja. Gubernur menampung aspirasi Serikat Pekerja dengan meminta dewan pengupahan untuk meninjau ulang hasil keputusan rapat tentang usulan UMP Provinsi Jambi Tahun 2015. Namun sebagian besar anggota dewan pengupahan tidak setuju untuk mengubah usulan tersebut, dengan dasar bahwa usulan tersebut sudah ditanda tangani oleh semua anggota dewan pengupahan provinsi Jambi dan juga UMP sudah ditetapkan oleh Gubernur. Berdasarkan norma berlakunya suatu undang-undang bahwa undang-undang tidak boleh berlaku surut.

SIMPULAN

Penetapan Upah Minimum setiap tahunnya selalu menjadi sorotan terutama dari pekerja. Mekanisme penetapan UMP sudah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. KHL merupakan salah satu unsur yang paling dominan dalam penentuan awalan usulan UMP,

karena KHL merupakan faktor yang bersifat kuantitatif. Dalam pelaksanaan mekanisme penetapan usulan UMP selalu ditemui masalah terutama sulitnya mencapai kesepakatan secara musyawarah terutama dari Serikat Pekerja dan Pengusaha.

Penetapan Usulan UMP Provinsi Jambi Tahun 2015 tidak tercapai musyawarah sehingga harus dilakukan melalui pemungutan suara (voting) sesuai tata tertib yang telah disepakati. Hasil voting didapat suara terbanyak untuk angka Rp.1.710.000. sebagai usulan UMP Jambi Tahun 2015. Gubernur Jambi menetapkan UMP Jambi Tahun 2015 tanggal 1 November 2014 dengan menggunakan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, UNDIP, 2001
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press
- Sumarsono, Sony (2003), *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Sidauruk, 2011. *Kebijakan Pengupahan di Indonesia; Sebuah Tinjauan Kritis dan Usulan Perubahan Menuju Upah Layak*. PT Bumi Intiama Sejahtera, Jakarta
- Peraturan Perundang-undangan :
- UUD 1945
- UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Keppres RI. No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.
- Kepmenakertrans No. 49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah
- Permenakertrans No. 17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup layak.sebagaimana telah diubah dengan Permenakertrans Nomor 13 tahun 2012 tentang komponen dan pentahapan kebutuhan hidup layak.
- Permenakertrans N0o.7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum